

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBACAKAN TANPA DIHADIRI OLEH NOTARIS/PPAT



Oleh:

Giofanny Marchelino Fransiscus Tulung

NIM : 17051094

Program Studi : Ilmu Hukum

Peminatan : Hukum Perdata

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2022**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBACAKAN TANPA DIHADIRI OLEH NOTARIS/PPAT

**Nama : Giofanny M. F. Tulung
NIM : 17051094
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata**

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 23 Juli 2022

Manado, 23 Juli 2022

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Mengetahui:

Ketua Program Studi,



Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan,



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING


**AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBACAKAN
TANPA DIHADIRI OLEH NOTARIS/PPAT**

Diajukan oleh

**GIOFANNY MARCHELINO FRANSISCUS TULUNG
17051094**


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal: 23 Juli 2022**

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Rietha L. Lontoh, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping



Dr. Valentino Lumowa

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBACAKAN TANPA DIHADIRI OLEH NOTARIS/PPAT

Nama : Giofanny M.F. Tulung
NIM : 17051094
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Perdata

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal: 23 Juli 2022

TIM DOSEN PENGUJI

Richter

Dr. Rietha L. Lontoh, S.H., M.H
Ketua

Dr. Rieth

Dr. Valentino Lumowa
Anggota

miss

Primus Aryesam, S.H., M.H.
Anggota.

**lik De
Itas Hu
Dekan**



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

MOTTO

“Keberuntungan selalu menyertai para pemberani”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat, kasih serta tuntunannya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu bagian penyusunan skripsi demi memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis mengetahui bahwasannya banyak yang harus dipelajari lagi karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan skripsi ini sehingga ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Namun, terlepas dari kekurangan tersebut, penulis mengharapkan penelitian karya ilmiah ini kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan skripsi ini.

Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu dalam memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimir, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan Dosen Pembimbing Akademik;

5. Dr. Rietha L Lontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama pada skripsi;
6. Dr. Valentino Lumowa, selaku Dosen Pembimbing Pendamping pada skripsi;
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
8. Keluarga dan orang terdekat yang selalu memberikan doa dan motivasi serta semangat kepada penulis;
9. Dirga, Icen, Chlery, Jery, Andriy, Acel, Jason, Yosi, Ryan, Sandro, Ekel, Leon, Jose, Pelle, Darren, Indri dan teman-teman Angkatan ke-17 yang selalu memberikan dorongan dan semangat;
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwaskripsi ini belum sempurna dan masih ada kekurangan. Sehingga, penulis mengharapkan masukan berupa saran yang membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Manado, 23Juli 2022

Penulis

Giofanny M.F.Tulung

ABSTRACT

Giofanny M.F. Tulung, 2022. **THE LEGAL IMPACT OF DEEDS WHICH ARE READ WITHOUT THE ATTENDANCE OF NOTARY/PPAT.** Supervised by Rietha L.Lontoh, and Valentino Lumowa.

Deeds made by a notary/PPAT must be read directly as a form implementation of its obligations. If the deeds are not read by the notary/PPAT directly, the deeds will experience a degradations of the evidentiary value and the notary/PPAT who violates this obligation will receive sanctions. This study aimed to examine the degradation of a proof value of a deed that is not read directly by a notary/PPAT and also the law enforcement against notary/PPAT who does not carry out their obligations. This study used the normative legal research method that examines library materials or secondary data. The source of data used in this study was the secondary data source. The method of data collection was through a literature study. The data analysis method in this study used the qualitative data analysis. The deeds which are not read by directly by the notary/PPAT are relegated to private deeds. The law enforcement against a notary/PPAT who violates their obligation is that they will receive a temporary dismissal for notary practice and dishonorable discharge for a PPAT. The law enforcement against notary/PPAT is carried out by the supervisory board. The supervisory board is divided into regional, regional and central supervisory board.

Keywords: *Deeds, Legal Impact, Notary/PPAT.*

ABSTRAK

Giofanny M.F. Tulung, 2022. **AKIBAT HUKUM AKTA YANG DIBACAKAN TANPA DIHADIRI OLEH NOTARIS/PPAT.**Dibimbing oleh Rietha L. Lontoh, dan Valentino Lumowa.

Akta yang dibuat oleh notaris/PPAT wajib dibacakan secara langsung sebagai bentuk pelaksanaan kewajibannya. Jika akta tidak dibacakan oleh notaris/PPAT secara langsung akta akan mengalami degradasi nilai pembuktian dan notaris/PPAT yang melanggar kewajiban ini ada sanksi yang akan diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana degradasinya suatu nilai pembuktian akta yang tidak dibacakan secara langsung oleh notaris/PPAT dan juga penegakan hukum terhadap notaris/PPAT yang tidak menjalankan kewajibannya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Metode pengumpulan dengan cara studi pustaka. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.Akta yang tidak dibacakan langsung oleh notaris/PPAT akta tersebut yang awalnya nilai pembuktianya sebagai akta autentik degradasi menjadi akta di bawah tangan.Penegakan hukum terhadap notaris/PPAT yang melanggar kewajibannya mendapat sanksi pemberhentian sementara untuk notaris dan pemberhentian dengan tidak hormat untuk PPAT.Penegakan hukum terhadap notaris/PPAT dilakukan oleh majelis pengawas.Majelis pengawas dibagi menjadi majelis pengawas daerah, wilayah dan pusat.

Kata Kunci: Akta, Akibat Hukum, Notaris/PPAT.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Hukum.....	10
B. Pengertian Akibat Hukum.....	11
C. Pengertian Penegakan Hukum	12
D. Pengertian Akta.....	14
E. Pengertian Notaris.....	16

F. Pengertian PPAT	17
G. Pengertian Kode Etik Notaris/PPAT.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Sumber Data.....	19
C. Metode Pengumpulan Data	21
D. Metode Analisis Data	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	22
A. Penegakan Hukum terhadap Notaris/PPAT yang tidak Hadir dalam Pembacaan Akta di Hadapan Penghadap	22
B. Akibat Hukum terhadap Akta yang Dibacakan tanpa Dihadiri oleh Notaris/PPAT	26
BAB VPENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	42

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 23 Juli 2022

Yang menyatakan,



Giofanny M.F. Tulung

